

SKRIPSI

**ANCAMAN PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA**



**KADEK ADI PRAMARTA
030 111 330 U**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**ANCAMAN PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing ,



**Soedarti, SH
NIP. 130675523**

Penyusun,



**Kadek Adi Pramarta
NIM. 030111330 U**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Jum'at, Tanggal, 22 Juli 2005**


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : 1 Soeharjo, S.H.



.....

Anggota : 2. Soedarti, S.H.



.....

Didik Endro Purwoleksono, S.H. , M.H.



.....

Astutik, S.H. , M.H.



.....

MOTTO :

**"AKU BUKANLAH YANG TERBAIK TETAPI MENJADI
YANG TERBAIK ADALAH TUJUANKU"**

*Ede Ngaden Awah Bisa Depang Anake Ngadain
Beginan Muka Nyampat
Anah Sai Tumbuh Mulu
Blang Mulu Ebu Mata*

Kata Pengantar

Segala puja dan puji syukur saya hadirkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan yang maha esa, yang senantiasa memberikan rahmat, serta petunjuk sehingga saya pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini, kesempurnaannya belum mendekati dengan apa yang diharapkan. Namun demikian paling tidak dapat menyumbangkan beberapa pemikiran yang kiranya dapat dijadikan umpan balik bagi pemikiran selanjutnya. Oleh sebab itu, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Pada Kesempatan ini, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam proses pembuatan skripsi ini, baik bantuan materiil maupun spiritual

1. Kepada Bapak Machsoen Ali, S.H. , M.S. , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Kepada Ibu Soedarti, S.H. , selaku Dosen Pembimbing yang selalu menyisihkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk memberikan dorongan pengarahan dan bimbingan kepada Penulis.
3. Kepada Bapak Soeharjo, S.H., Ibu Soedarti, S.H., Bapak Didik Endro Purwoleksono, S.H. , M.H., Ibu Astutik, S.H. , M.H. , selaku tim penguji skripsi, saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan masukannya.

4. Kepada dosen Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis, antara lain : Bapak Sampx, Ibu Lanny, Ibu Leonora, Ibu Vanda, Ibu Lina, Bapak Wayan, Ibu Toetik dll.
5. Kepada yang tercinta Ayahnda dan Ibunda terima kasih atas doa dan doronganmu, serta Kakakku Yudi dan Adikku Dewi"x, yang telah memberikan semangat dan dorongannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Serta Seluruh Keluarga besarku di Bali "*Matur Sukaema*".
6. Kepada sahabat seperjuanganku, *Jo Lumut* yang selalu menemaniku dalam keadaan susah dan senang, Wendy "*Arjuna* ", Dodi "*Retro*", Yanto "*Copet*", Riezal "*GAM*", Yafet "*Togar*", Pras "*Bowok*", Dita "*Kecheng*", Hakim "*Jaksa*", Dandi "*Metrosex*", David "*Guk-guk*". Kalian semua adalah sahabat sejatiku. Buktikan pada dunia bahwa kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa.
7. Kepada grup *Britney Spears*, Aulia, Bena, Lili, Nevi, Mila, Tere thanks atas dukungannya selama ini. Thanx juga aku ucapkan kepada : Aini, Dina, Taufik, Hendrik, Dimas, Agung, Emil dan seluruh Team Badminton FH 2001 and 2002.
8. Kepada Teman-teman KKN alternatif: Martin, Puspita, Ocha, Bayu, Maradona, Capella, Rahel, Ratih, Yanto. Terima kasih atas kerjasamanya.
9. Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta seluruh civitas akademik, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu Hukum yang sangat berguna.

Semoga atas kebaikan Bapak-Bapak / Ibu-Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang telah disumbangkan kepada saya, memperoleh balas budi dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga beliau berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Akhirnya dengan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada almamater tercinta agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya 2 Agustus 2005

Penulis

Kadek Adi Pramarta

DAFTAR ISI

MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penulisan.....	10
5. Metodologi.....	10
6. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	12
BAB II EKSEKUSI PIDANA MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA	
1. Pro Kontra Pidana Mati.....	14
a. Pidana Mati Menurut KUHP.....	14
b. Pidana Mati Menurut Undang undang No 22 tahun 1997.....	22
2. Eksekusi Pidana Mati Yang Tertunda.....	24
a. Alasan - Alasan Yuridis.....	24
b. Alasan - Alasan Sosiologis.....	29
BAB III SEBAB-SEBAB MAKIN BERTAMBAHNYA PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA	
1. Faktor Internal Pelaku.....	32
2. Faktor Eksternal Pelaku.....	36

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	41
2. Saran.....	42

DAFTAR BACAAN

BAB I PENDAHULUAN

1 Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Kejahatan narkotika di Indonesia saat ini sudah berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan teknologi tinggi. Bentuk kejahatan narkotika yang umum kita kenal adalah : Penyalahgunaan narkotika / melebihi dosis, pengedaran gelap narkotika dan jual-beli narkotika. Dari ketiga bentuk kejahatan narkotika itu adalah salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan , yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri.

Indonesia sangat rawan terlibat dalam masalah kejahatan narkotika, hal tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ¹:

a. Sebagai sumber :

Indonesia dikenal sebagai sumber tanaman ganja, terutama daerah Aceh yang memiliki ladang ganja yang sangat luas dan dekat dengan daerah Segi tiga emas atau *Golden triangle* yang merupakan daerah sumber narkotika yaitu : Laos,

¹ B. A. Situnggang, *Memahami masalah narkotika sebagai masalah nasional*, Medan, 1975, h 14-15.

Myanmar dan Thailand. Juga pada wilayah bulan sabit atau *Golden crescent* yang merupakan sentra penanaman tumbuhan Poppy dan Opium².

b. Sebagai Transit :

Posisi silang tanah air kita rawan bagi transit atau daerah lintas peredaran gelap narkoba. Beribu-ribu pulau-pulau dan pantai-pantai sulit mendapat pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum di Indonesia, Hal tersebut dikarenakan kurang memadainya sarana, pra-sarana dan sumber daya manusia Contohnya Sumatera yang begitu dekat dengan Malaysia dan Singapura berarti mudah diimbasi daerah segi tiga emas yang menghasilkan Candu yang bahkan sumber dari 2/3 candu gelap dunia.³

c. Sebagai Pemakai :

Korban pemakai penyalahgunaan narkoba sebagian besar adalah para remaja yang sangat mudah terpengaruh dengan budaya luar, apalagi Indonesia sebagai daerah tujuan wisata dunia akan memudahkan masuknya pengaruh negatif dari luar terutama menyangkut pemakaian narkoba. Selain para remaja pemakai narkoba juga meluas di berbagai lapisan masyarakat seperti anggota Polisi, TNI, Pilot, Dokter, Pegawai Negeri Sipil, Pengusaha. Seakan-akan penggunaan narkoba sedang menjadi tren di Indonesia.⁴

² Togar, M. Sianipar, " *Permasalahan narkoba di Indonesia* ", jurnal studi kepolisian, edisi januari-maret 2003, h 9.

³ B. A Sitanggang, *loc cit*.

⁴ O.C Kaligis, *NARKOBA dan Peradilannya di Indonesia*. Alumni, Bandung, 2002, h 292, dikutip dari *KOMPAS*, Indonesia kini produsen narkoba, tgl 24-2-2001, h. 18.

Meningkatnya kejahatan narkoba ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal : yang pertama, bagi pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup meskipun itu hanya ketentraman dan keheheningan yang semu, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa keberanian dalam melakukan kejahatan narkoba.⁵

Dalam menyikapi maraknya masalah kejahatan narkoba ini, pemerintah akhirnya melakukan pengaturan narkoba dalam perundang-undangan, pengaturannya sebenarnya sudah sejak zaman Hindia Belanda (1872). Akan tetapi seiring dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang, kejahatan narkoba sudah menggunakan modus dan operandi yang tinggi dan teknologi canggih, maka pengaturan narkoba dalam perundang-undangan juga ikut berubah . Pengaturannya dibagi menjadi beberapa tahap, yakni :

- a. Berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*;
- b. Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie Stbl 1927 nomor: 278 jo No. 536* (yang di terjemahkan dengan undang-undang obat bius) ;
- c. Berlakunya undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkoba ;
- d. Berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba.⁶

⁵ Taufik Makarno, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, 2003, h.6.

⁶ Hari Sawangka, *Narkoba dan Psikotropika*, Mandar maju, Bandung, 2003, h.162.

Undang-undang 22 tahun 1997 ini diberlakukan pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam lembaran negara tahun 1997 nomor 67 serta tambahan lembaran negara nomor 3698. Latar belakang diundangkannya undang-undang 22 tahun 1997 dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang tersebut, yakni peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kejahatan-kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Dengan dikeluarkannya undang-undang no 22 tahun 1997 ini, diharapkan tindak pidana narkotika dapat ditekan sampai keakar-akarnya, karena itulah sebenarnya di dalam ketentuan undang-undang no 22 tahun 1997 mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman sanksi pidananya sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang no 6 tahun 1976 yang menyangkut kejahatan narkotika.

Sehubungan dengan sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika yang disebutkan dalam bab XII undang-undang 22 tahun 1997 yang terdapat pada pasal 78 sampai pasal 99 adalah tindak kejahatan. Adapun pasal-pasal yang mengancam pidana mati dalam undang-undang 22 tahun 1997, sebagai berikut :

Pasal 80 ayat 1 huruf a

Tanpa hak dan melawan hukum, memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika.

Pasal 81 ayat 3 huruf a

Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I yang dilakukan secara terorganisasi.

Pasal 82 ayat 1 huruf a

Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli atau menukar narkoba golongan I.

Selain ancaman hukuman mati, pada pasal-pasal diatas masih terdapat ancaman hukuman mati lainnya dengan pemberatan tambahan denda yang lebih tinggi apabila tindak pidana tersebut didahului dengan pemufakatan jahat, yaitu perbuatan dua orang / lebih dengan maksud bersepakat melakukan tindak pidana narkoba dan atau dilakukan secara terorganisasi, yaitu dilakukan oleh sekelompok orang, secara rapi, tertib dan rahasia serta mempunyai jaringan nasional dan internasional.

Secara umum pengaturan hukuman mati di Indonesia terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), sebagaimana diatur didalam pasal 10 KUHP, yang mengatur jenis-jenis hukuman yaitu

a. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Adapun pelaksanaan pidana mati diatas mendapatkan landasan yuridis yang kuat. Menurut ketentuan pasal 11 KUHP, pidana mati itu dilaksanakan oleh seorang algojo yang dilakukan terhadap terpidana di atas tiang gantungan, yakni dengan cara

mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantungan tersebut, dan kemudian dengan menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana.

Pelaksanaan dari pidana mati itu kemudian dengan penetapan presiden (PENPRES) tanggal 27 april 1964 nomor 2 tahun 1964, lembaran negara tahun 1964 nomor 38, yang kemudian telah menjadi undang-undang nomor 2 Pnps tahun 1964 telah dirubah yaitu dengan cara ditembak sampai mati.

Dengan tetap dipertahankannya hukuman mati, maka Indonesia termasuk katagori "*Retentionist country*", negara yang secara *de jure* dan *de facto* mempertahankan pidana mati.⁷ Ternyata penerapan ancaman yang berat terutama pidana mati dalam undang-undang no 22 tahun 1997 ternyata tidak menakutkan / membuat jera bagi para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika.

Dari data tindak kejahatan narkotika sumber kepolisian republik Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 1997 terjadi 333 kasus, tahun 1998 terjadi 421 kasus dan pada tahun 1999 terjadi 423 kasus dengan jumlah tersangka pada tahun 1997 sebanyak 939 orang meningkat tajam menjadi 3451 orang pada September 1999, termasuk di dalamnya warga negara asing sebanyak 116 orang⁸.

Dari sekian banyak kasus narkotika terdapat beberapa kasus yang di vonis mati di Indonesia, antara lain : Nur Bahadur Tamang, Badu Tamang (warga negara Nepal),

⁷ Muladi, *Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia*, Makalah yg disampaikan di gedung The Habibie Center Jakarta, 7 mei 2003, hal 1.

⁸ Taufik Makarno, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *op.cit,h. 82-83*.

Thomas Daniel (warga negara Angola), Rani Adriani (WNI), Ang Kiem Soei (WN Belanda), Obina Nwajagu (WN Nigeria), dll.⁹

Diantara mereka telah dieksekusi mati, setelah melewati upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi. Eksekusi terpidana mati kejahatan narkoba yang terbaru adalah Ayodhya Prasad caubey seorang berkewarganegaraan India yang dieksekusi di kawasan bandara Polonia Medan tanggal 05 agustus 2004.¹⁰

Persoalan pidana mati semakin meningkat dan diskumulatif, akibat belum dieksekusinya terpidana mati, walaupun sudah ada kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut sangat kontradiktif dengan negara tetangga kita Singapura, Menurut kementerian Dalam negerinya total sebanyak 247 orang telah dieksekusi mati karena kasus narkoba antara tahun 1991-2000.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan :

- a. Mengapa vonis hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat segera dieksekusi ?
- b. Faktor apakah yang mendorong sebab-sebab makin bertambahnya kejahatan narkoba di Indonesia, walaupun ancaman pidananya cukup berat ?

⁹ *Ibid*, h 84-85.

¹⁰ Kronologis eksekusi Ayodhya, *Tempo*, 6 agustus 2004.

¹¹ OC. Kaligis, *op cit*, h.294.

2. Penjelasan Judul

Penulisan skripsi yang saya tulis adalah “ Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika “. Secara umum ketentuan pidana mati terdapat didalam pasal 10 KUHP.

Dengan mengadopsi ketentuan pasal 10 KUHP, maka pidana mati adalah salah satu bentuk pidana pokok pada urutan pertama bagi pelaku kejahatan. Eksekusinya dilakukan dengan cara ditembak berdasarkan undang-undang no 2 pnps 1964.

Kejahatan narkotika menurut undang-undang no 22 tahun 1997 dalam menimbang poin (d) menyatakan “ kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan ”, karena merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional.

Kejahatan, makna kejahatan menurut Muljatno adalah *rechts delicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Jadi meskipun melanggar hukum maka bisa dikatakan perbuatan yang melanggar hukum¹², menurut *kamus hukum* yang

¹² Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana cetakan VI*, Reneka Cipta, Jakarta, 1993, h.71.

dimaksud dengan kejahatan adalah " *crime* " yang mempunyai makna " *perbuatan yang atas pelanggaran menimbulkan akibat* ".¹³

Narkotika menurut undang-undang 22 tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Dalam *Encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian narkotika sebagai :

*Dulls the sense, relieves pains, induces sleep, and can produce addiction in everying degrees. Sedangkan "Drug" diartikan sebagai chemical agent that is used theorapeuti cally to treat disease, more broadly, adrug may be defined as any chemical agent affects living protoplasm*¹⁴.

Ancaman pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok terhadap perbuatan pidana narkotika dalam undang-undang nomor 22 tahun 1997.

3. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan pendorong memilih judul skripsi " Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika ", adalah:

- a. Karena walaupun ketentuan pidana mati telah diatur secara umum dan khusus dalam peraturan perundang-undangan, masih juga terdapat pro dan kontra

¹³ Yan pramadya puspa, *Kamus Hukum bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka, Semarang, 1977*.h 261.

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986*, h. 36.

dikalangan para sarjana mengenai pemberlakuan pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika.

- b. Karena banyak vonis hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkotika yang sampai saat ini belum dieksekusi.
- c. Karena walaupun ancaman pidana dalam undang-undang 22 tahun 1997 sangat berat, masih banyak terjadi kejahatan narkotika di Indonesia..

4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan :

- a. Untuk mengetahui apakah penerapan hukuman mati masih relevan diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia., meskipun ada yang pro dan kontra mengenai pidana mati.
- b. Untuk mengetahui alasan-alasan belum terlaksananya eksekusi pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan narkotika di Indonesia.

5. Metodologi

- a. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

b. Sumber bahan hukum

Ada dua sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu

(1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan pembahasan masalah dalam skripsi ini khususnya undang-undang 22 tahun 1997 tentang narkotika.

(2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh melalui cara studi pustaka untuk mendapatkan teori – teori, pendapat-pendapat para ahli, dokumen-dokumen, konsep-konsep, artikel-artikel, berita-berita yang diperoleh dari buku-buku teks, jurnal hukum, media cetak dan elektronik yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Seluruh referensi yang berhubungan dengan judul dan permasalahan dalam skripsi ini dikumpulkan , dikelompokkan kemudian di pilih – pilih dengan mencocokkan fakta-fakta, peristiwa-peristiwa dengan teori-teori, konsep-konsep, pendapat-pendapat para ahli dan peraturan-peraturan yang relevan. Setelah itu disusun kedalam bab-bab yang sistematikanya sesuai dengan ketentuan penulisan skripsi

d. Analisa Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan mengemukakan pandangan yang dikaitkan dengan landasan-landasan hukum, yang pada akhirnya dapat dihasilkan suatu pemecahan masalah yang tepat bagi pembangunan hukum nasional.

6. Pertanggung jawaban Sistematika

Sesuai dengan judul skripsi ini yang mempersoalkan tentang Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkotika, maka guna memperoleh hasil penulisan yang tepat dan terarah sesuai judul, tulisan ini disusun menjadi empat bab.

Pada Bab I yang merupakan pendahuluan berisikan paparan secara umum yang melatar-belakangi rumusan permasalahan yang diharapkan dapat mengantarkan ke uraian jawaban yang terdapat pada bab-bab berikutnya. Disini akan dijelaskan secara umum tentang pengertian pidana mati. Selain itu dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang penjelasan judul, alasan pemilihan judul serta tujuan penulisan dari skripsi ini. Setelah itu akan dijelaskan tentang metode penulisan yang digunakan. Dalam metodologi ini diuraikan tentang bagaimana pendekatan masalah yang digunakan, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, serta yang terakhir adalah analisis bahan hukum. Bab I ini diakhiri oleh pertanggung jawaban sistematika.

Pada Bab II pokok permasalahan mengenai eksekusi pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika. Bab ini terbagi dalam 2 sub bab, sub bab yang pertama

membahas tentang pro-kontra pidana mati. Sub bab ini terbagi dalam 2 pokok bahasan yaitu tentang pidana mati menurut KUHP dan pidana mati menurut undang-undang 22 tahun 1997. Pada sub bab yang kedua dibahas mengenai pelaksanaan eksekusi pidana mati yang tertunda. Sub bab ini terbagi dalam 2 pokok bahasan yaitu tentang alasan-alasan yuridis dan Sosiologis penundaan eksekusi pidana mati.

Bab III Akan dibahas sebab-sebab makin bertambahnya pelaku kejahatan narkoba di Indonesia walaupun ancaman pidananya berat, yang berisi faktor – faktor pendorong seseorang untuk melakukan kejahatan narkoba

Bab IV Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat diambil suatu kesimpulan. Dan berdasarkan kesimpulan tersebut dikemukakan saran-saran.

BAB II

EKSEKUSI PIDANA MATI

BAGI PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA

1. Pro Kontra Pidana Mati.

a. Pidana Mati Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pidana mati merupakan peninggalan dari zaman pembalasan dendam. Pada zaman tersebut pidana mati merupakan tindakan pembalasan dan pembelaan terhadap penjahat yang berbahaya. Jadi pidana mati adalah pidana yang terpenting bagi kejahatan besar. Pidana mati dipegang teguh, dan diperkuat oleh pelajaran yang menyatakan bahwa pidana mati merupakan alat membuat takut yang jera untuk membalas dendam. Penjatuhan hukuman mati pada zaman itu dilakukan dengan cara yang bengis dan diperkeras dan dikenakan terhadap banyak macam kejahatan.¹⁵

Pro dan Kontra pidana mati sudah ada sejak dulu tepatnya pertengahan abad 18 , pelopor dalam pemberantasan pidana mati (Kontra) ialah Beccaria dengan bukunya " *Del Deltiti e delle Pene* " 1764 dan Rousseau yang terkenal dengan pembelaannya untuk Jean Calas 1762, yang berpengaruh pada pembentukan perundang-undangan pada waktu itu. Mulai pada zaman itu timbul pidana pencabutan kemerdekaan berhubung dengan ajaran tentang adanya kemerdekaan pada manusia, "*I home estne*

¹⁵ R.A. Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 1964, h.63.

libre" dari Rosseau menyatakan bahwa pidana mati dianggapnya kejam dan perlu diganti dalam banyak kejahatan yang dikenainya.¹⁶

Dengan adanya Konvensi Besi 22 Desember 1943 di Nederland, yang menentukan tentang penetapan hukum pidana istimewa, diantaranya pidana mati. Maka di Nederland dibentuk suatu panitia aksi yang diketuai oleh Dr.P.J. Meertens dengan para anggotanya Prof.Mr.J.M Van Bamellen, Prof. Dr.G.J. Heerling, Prof Stompe, dkk masih ditambah dengan 76 pendeta dan 28 advokat. Panitia tersebut mengajukan 7 alasan dasar penentangannya terhadap pidana mati;

- a) Akibat pidana mati jika hakim dalam memberikan putusan salah dan pidana sudah dilaksanakan tidak dapat dibetulkan lagi;
- b) Suatu pidana yang tidak memungkinkan lagi suatu penjelasan dari pihak narapidana tidak dapat diterima;
- c) Mengenakan lagi pidana mati berarti kemunduran dalam kebudayaan;
- d) Pidana mati pada umumnya menyebabkan para waris lebih menderita dari pada narapidana sendiri.
- e) Ditakutkan bahwa sesudah beberapa orang nasional-sosialis dipidana banyak orang akan gembira berlangsungnya jiwa nasional-sosialis.¹⁷

Sebaliknya juga ada pihak-pihak yang menyetujui (Pro) adanya pidana mati, seperti beberapa penganjur dari golongan klasik (Kant, Hegel, Herbart, Stahl) yang mendasarkan pidana atas pembalasan. Menyetujui adanya pidana mati, karena negara yang harus mempertahankan dirinya berhak untuk membalas dan bahwa negara terhadap kejahatan yang sangat berat berhak menjatuhkan pidana mati.¹⁸

¹⁶ R.A. Koesnoen, *ibid*, h.64.

¹⁷*Ibid*, h. 64-65.

¹⁸*Ibid*, h 65

Pada umumnya alasan-alasan yang diberikan oleh golongan yang menyetujui adanya pidana mati :

- (1) Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat;
- (2) Sebagai perwujudan pembalasan;
- (3) Jika tidak dibunuh seorang penjahat besar yang dimasukkan dalam penjara dan kemudian dapat lagi melakukan kejahatan jika bebas;
- (4) yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacauan dalam penjara.¹⁹

Pada dasarnya pemidanaan yang dijatuhkan tidaklah terlepas dari latar- belakang filosofis yang melahirkan teori-teori tujuan pemidanaan. Teori pemidanaan yang populer dan masih dianut oleh masyarakat adalah “ Teori Pembalasan “ atau “ *Vergeldings theories* “, seperti yang terungkap dalam media massa seringkali keluarga korban kejahatan yang mengharapkan agar pelaku dihukum seberat-beratnya (setimpal) dengan perbuatan yang dilakukan²⁰,

Teori pembalasan secara estetika terpidana harus menerima penderitaan seimbang dengan korbannya, hal tersebut sesuai dengan paham “ *Quia peccatum est* “ yang artinya karena orang berbuat kejahatan, hal itu cenderung untuk memuaskan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ T. Gayus Lumbuun, *Op. cit*, h 45.

pihak-pihak tertentu. Betapa bahayanya apabila aparat penegak hukum dalam memutuskan hukuman dilatar-belakangi paham tersebut²¹.

Tujuan pemidanaan yang lain adalah menurut teori tujuan atau *Doel theorie* dimana tujuan pemidanaan bukan *Quia peccatum est* tetapi lebih menitikberatkan pada *Ne peccetur* yang artinya supaya orang jangan berbuat kejahatan, jadi tujuan pemidanaan adalah sebagai bentuk mendidik terpidana untuk memperbaiki diri dalam pergaulan hidup, disamping bertujuan sebagai prevensi masyarakat agar mentaati dan menjaga tata tertib hukum.²²

Dari kedua teori tujuan pemidanaan tersebut yang masing-masing mengandung kelemahan dan kebenarannya, timbullah teori yang menggabungkan kedua teori tersebut yaitu *Vereeningings theorie* yang mencoba menyatukan pandangan teori tersebut bahwa tujuan hukuman semestinya dimaksudkan baik sebagai *Quia peccatum est* maupun *Ne peccatur*.²³

Pro-kontra hukuman mati saat ini di Indonesia kembali merebak, memang seperti yang diuraikan di atas, pro-kontra hukuman mati itu sudah berlangsung berabad-abad. Pengaturan pidana mati juga terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam KUHP dan perundang-undangan diluar KUHP (salah satunya di dalam undang-undang 22 tahun 1997 tentang Narkotika).

Dalam sejarah berlakunya Kitab undang-undang hukum pidana di tanah air, tidak kurang dari delapan belas pasal kitab undang-undang hukum pidana yang

²¹ *Ibid*, h 15

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

mengandung ancaman pidana mati. Pasal-pasal tersebut antara lain: 104, 110 ayat (1), 110 ayat (2), 111 ayat (2), 112, 113, 123, 124 ayat (1), 124 bis, 125, 127, 129, 140 ayat (3), 185, 340, 444, 479 k ayat (2) dan 479 ayat (2) KUHP.

Ancaman pidana mati yang berhubungan dengan kejahatan atas nyawa adalah pasal 340 KUHP, menyangkut pembunuhan berencana. Putusan pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana (pasal 340) merupakan hal yang langka di Indonesia, hal ini disebabkan karena pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan lazimnya berkisar antara empat sampai lima belas tahun dan tidak mudah untuk dapat membuktikan unsur berencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP²⁴.

Setelah diketahui tujuan pemidanaan secara sekilas, dapat ditarik kedalam praktek peradilan di Indonesia khususnya yang menyangkut pasal 340 KUHP. Teori pembebasan lebih sesuai dengan kondisi atau jiwa bangsa Indonesia dibanding dengan teori yang pernah ada selama ini. Teori ini dikemukakan oleh J.E. Sahetapy. Dalam rangka pembentukan kitab undang undang hukum pidana nasional berlandaskan kepada sumber falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang mempunyai lima sila yang tidak dapat dipisah-pisahkan akan tetapi merupakan satu kesatuan.

Teori pidana pembebasan itu mengandung implikasi, bahwa meskipun si terpidana berada dalam lembaga permasyarakatan, unsur-unsur dan sifat-sifat prikemanusiaan tidak boleh dikesampingkan dengan begitu saja demi membebaskan

²⁴ J.E. Sahetapy, *Ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana*, Alumni, Bandung, 1979, h.231.

yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan atau tingkah laku yang dinamakan jahat.

Pemidanaan pembebasan berdasarkan falsafah pancasila, berarti Pancasila harus menggaransi arti, sifat, bentuk, dan tujuan pidana. Jika ditarik lebih lanjut maka hal ini berarti bahwa tidak mungkin pidana mati mempunyai tempat dalam struktur pemikiran pemidanaan pembebasan. Mengapa ? sebab pidana mati bertentangan dengan tujuan tuhan yang maha kasih²⁵.

Pidana pembebasan melihat terpidana sebagai suatu mahluk sosial yang tetap masih mempunyai hak dan kewajiban. Aspek kewajiban yang dimaksudkan disini, yaitu terpidana wajib menjalani suatu masa nestapa yang tidak mengurangi dan merendahkan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian pada akhirnya ia diharapkan dapat dibebaskan dari pikiran, sifat atau kebiasaan yang salah atau dari perbuatannya yang jahat, sehingga ia akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Sebaliknya terpidana mempunyai hak juga yaitu, bahwa ia kendatipun ada kesalahannya, ia akan tetap diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia. Ia tidak akan disiksa atau dideritakan demi atau hanya untuk sekedar menderita. Hal ini berarti pula bahwa ia mempunyai hak hidup, sehingga arti pidana mati sama sekali tidak dikenal dalam kasus pidana yang bertujuan pembebasan.²⁶

²⁵ *Ibid*, h 222.

²⁶ *Ibid*, h 223.

Dalam hal penerapan pidana mati menurut Sudjari Dahlan ada dua pendapat yang bertolak belakang²⁷ :

- 1) Pendapat yang membenarkan pidana mati (Pro)
Argumentasi yang populer untuk membenarkan adanya pidana mati adalah :
 - a. lebih efektif daripada hukuman lain yang manapun, karena mempunyai efek detent dalam kejahatan pembunuhan;
 - b. lebih hemat dari hukuman lain;
 - c. mencegah tindakan publik untuk mengadakan pengeroyokan (*lipching*) terhadap penjahat itu;
 - d. satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan pasti (*certain*), karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup sering mendapat pengampunan.
2. Pendapat yang menolak pidana mati
Argumentasi yang populer untuk tidak membenarkan adanya pidana mati adalah :
 - a. Hukuman mati tidaklah efektif sebagai cara-cara untuk mempertakuri (*as detert*);
 - b. Penibebasan dari hukuman mati, tidak akan menimbulkan selalu pengeroyokan;
 - c. Melemahkan/memperkecil kepastian hukum dan kecepatannya;
 - d. Melanggar nilai-nilai hidup manusia dan cenderung untuk membenarkan pembunuhan;
 - e. Kesalahan dalam peradilan tidak dapat diperbaiki;
 - f. Mempunyai efek yang buruk terhadap mereka yang sedang ditahan dan para petugas dimana keputusan dijatuhkan.

Di dalam negara Pancasila penerapan pidana mati bukan ditujukan untuk memberikan balasan dan rasa takut pada diri pelaku dan masyarakat tapi berupa pengayoman dan perlindungan hak-hak serta kewajibannya sebagai manusia, seperti apa yang tercantum dalam konfrensi dinas direktorat permasyarakatan yang pertama

²⁷ Sudjari Dahlan, *Hukuman mati dan kemanusiaan, makalah*, Studi komparasi antara hukum positif dan hukum islam di Fakultas Hukum Unair bekerjasama dengan IAIN Sunan ampel Surabaya, 28 mei 1994, h 15.

di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1974, yang antara lain berisi sebagai berikut²⁸:

- a) Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai yang baik dan berguna dalam masyarakat. Jelas yang dimaksud disini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa financial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.
- b) Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Maka tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penetapan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
- c) Tobat, tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Maka terhadap narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga permasyarakatan.

Sedangkan para praktisi di peradilan seperti hakim, penuntut umum dan pengacara mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pidana mati. Antara penuntut umum dan pengacara mempunyai pendapat yang sangat tajam perbedaannya bahkan cenderung berlawanan. Hal ini perlu dimaklumi karena keduanya memang mempunyai kedudukan yang berlawanan satu berusaha untuk menghukum pelaku yang satunya berusaha untuk membebaskan pelaku dari hukuman.

Dari kasus yang diperoleh, hakim dan penuntut umum menyetujui diterapkan pidana mati dengan alasan kemanusiaan, kekejaman, budaya dan tindakan pelaku.

²⁸ T. Gayus lambuun, *Op. Cit*, h. 46.

Pembunuhan itu bertentangan dengan Pancasila, karena apabila dilihat dari kasus pembunuhan yang dijatuhi pidana mati, pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku menelan korban lebih dari satu orang. Sehingga dapat dilihat bahwa pelaku sangat tidak manusiawi. Sedangkan pengacara mempunyai pandangan yang berlawanan dengan hakim dan penuntut umum, dengan dasar yang sama, dengan melihat pancasila sebagai pandangan untuk pertimbangannya karena pidana mati telah merampas hak pelaku untuk hidup dan menikmati hidup. Perbedaan itu dapat dimaklumi karena pengacara mempunyai kedudukan yang berseberangan dengan keduanya.

b. Pidana Mati Menurut Undang-undang 22 tahun 1997

Ketentuan undang-undang 22 tahun 1997 memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman sanksi pidana yang sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang terdahulu yaitu undang-undang no 6 tahun 1976. Ketentuan pidana mati dalam undang-undang 22 tahun 1997 terdapat dalam pasal 80 ayat 1 huruf a, pasal 81 ayat 3 huruf a, pasal 82 ayat 1 huruf a. Selain ancaman hukuman mati pada pasal-pasal tersebut, masih terdapat ancaman hukuman mati lainnya dengan pemberatan tambahan denda yang lebih tinggi apabila tindak pidana tersebut didahului dengan pemufakatan jahat, yaitu perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat melakukan tindak pidana narkoba dan tau dilakukan dengan secara terorganisasi, yaitu dilakukan oleh sekelompok orang, secara rapi, tertib dan rahasia serta mempunyai jaringan nasional dan internasional.

Kejahatan narkoba bukan lagi merupakan bahaya biasa, tetapi sudah merupakan malapetaka luar biasa bagi anak bangsa kita, dan tidak sekedar menghancurkan atau membunuh sekelompok manusia, malahan menghancurkan satu generasi bangsa ini. Dan kejahatan narkoba sama dengan kejahatan serius yang tidak biasa, juga seyogyanya mendapat pengaturan dan penindakan secara luar biasa juga, yang sering dinamakan "*Extra Ordinary Crime*". Dan oleh karena itu pula juga harus ditindak lanjuti secara luar biasa juga²⁹.

Dengan banyaknya vonis mati bagi pelaku kejahatan narkoba di Indonesia dan instruksi mantan presiden Megawati, agar segera mengeksekusi terpidana mati yang sudah ditolak Grasinya, maka terdapat pro dan kontra dikalangan para sarjana .

Pihak yang menyetujui hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba (Pro), antara lain :

Achmad Ali, yang berpendapat bahwa :

Hukuman mati sangat dibutuhkan, khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Menyetujui hukuman mati asalkan diterapkan untuk kejahatan-kejahatan serius (*heinous*) salah satunya bagi pengedar narkoba. Dan harus selektif, maksudnya terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus benar benar telah terbukti secara sangat meyakinkan di pengadilan (*beyond reasonable doubt*) bahwa memang dialah pelakunya.³⁰

Suprpto, berpendapat bahwa:

Penjatuhan putusan hukuman mati merupakan hal yang wajar dan biasa, karena kualitas hukuman yang dijatuhkan berdasarkan kualitas kejahatan yang dilakukan. Tingginya kualitas kejahatan juga harus dibarengi dengan putusan yang tinggi. Menurut beliau, pengedar narkoba merusak generasi bangsa yang notabene adalah penerus Indonesia pada masa depan. Itulah yang mendorong

²⁹ Achmad Ali, *Hukuman mati bagi pengedar Narkoba*, jurnal studi kepolisian, 2003, h. 31.

³⁰ *Ibid*, h 34.

beliau menjatuhkan vonis mati 14 kali bagi pengedar narkoba, baik kepada warga asing maupun warga negara Indonesia sekalipun.³¹

Pihak yang Kontra dengan Pidana mati bagi pelaku kejahatan narkoba antara lain:

T. Gayus Lambuun, yang berpendapat bahwa :

Terlepas dari pradigma pelaku kejahatan narkoba perlu dijatuhi hukuman berat karena akibat yang ditimbulkan, namun untuk memberlakukan hukuman mati ditinjau dari segi filosofi pandangan bangsa dan legalistik konstitusional, pemidanaan mati sudah tidak selaras lagi untuk diberlakukan di Indonesia, sekalipun dalam tindak pidana narkoba³².

Setiawan Nurdayasakti, berpendapat bahwa :

Diantara berbagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rihts*) adalah hak untuk hidup. Hal ini bahkan mendapatkan urutan yang pertama didalam penyebutan berbagai hak yang termasuk dalam *non derogable rights*. Sehingga pidana mati bertentangan dengan HAM, karena hak untuk hidup merupakan salah satu diantara hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun³³.

2. Eksekusi Pidana Mati yang Tertunda

a. Alasan Yuridis

Didalam ketentuan hukum positif kita, termasuk undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba, memungkinkan dijatuhinya pengedar narkoba dengan hukuman mati. Dalam kenyataannya di Indonesia penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba, tidak serta merta dapat menekan kejahatan narkoba. Khusus untuk pengadilan negeri Tangerang telah

³¹ Empat tahun mengabdikan 14 kali vonis mati, *Jawa Pos*, 8 juli 2005, h. 1.

³² T. Gayus lambuun, *Kontra hukuman mati kasus narkoba*, jurnal studi kepolisian, 2003 h. 45.

³³ Setiawan Nurdayasakti, *Regulasi non-derogable right dalam hukum positif dan implikasinya pada keberadaan pidana mati*, Aneka wacana tentang hukum, karunia, jogjakarta, 2003, h.123.

memvonis kurang lebih 19 (sembilan belas) terdakwa narkoba mulai tahun 2000-2003, diantaranya :³⁴

Nama	Pengadilan	kasus	Keterangan
Nur Bahadur Taman (WN Nepal) Bala Tamang (WN Nepal)	PN Tangerang	Menyelundupkan heroin 1.750 gram	Diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup (MA) 23/4/2001.
Til Bahadur Bahandari (WN Nepal)	PN Tangerang	Menyelundupkan heroin 1.750 gram	Diubah menjadi hukuman seumur hidup (Putusan pengadilan Tinggi Jawa barat) 29/5/2000
Bir Bahadur Gurung (WN Nepal)	PN Tangerang	Menyelundupkan heroin 1.750 gram	Diubah menjadi hukuman seumur hidup (Putusan pengadilan tinggi jawa barat) 22/5/2000
Thomas Daniel (WN Angola)	PN Tangerang	Menyelundupkan heroin 1000 gram	Diubah menjadi penjara selama 15 tahun (put. MA) 17/5/2001
Meirika Franola (WNI)	PN Tangerang	Menyelundupkan heroin 3600 gram	Dalam proses peninjauan kembali MA
Rani Andriani (WNI)	PN Tangerang	Menyelundupkan kokain 3500 gram	Proses PK
Deni Setia Maharwan (WNI)	PN Tangerang	Menyelundupkan kokain 3000 gram	Proses PK
Samuel Iwuchekwu Okonye (WN Nigeria)	PN Tangerang	Menyelundupkan heroin 3800 gram	Proses kasasi
Ozias Sibanda (WN Zimbabwe)	PN Tangerang	Menyelundupkan heroin 3000 gram	Proses kasasi
Hansen Anthony Nwaolisa (WN Nigeria)	PN Tangerang	Menyelundupkan heroin 3200 gram	Proses kasasi
Okwundili Ayotanze (WN Nigeria)	PN Tangerang	Menyelundupkan heroin 1000 gram	Proses kasasi
Indra Bahadur Tamang(WN Nepal)	PN Tangerang	Menyelundupkan heroin 900 gram	Proses kasasi
Muhammad Abdul Hafez (WN Pakistan)	PN Tangerang	Menyelundupkan heroin 994,65 gram	Proses kasasi
Edith Yunita Sianturi (WNI)	PN Tangerang	Menyelundupkan heroin 1000 gram	Proses kasasi
Nonthanam M Saichon (WN Thailand)	PN Tangerang	Menyelundupkan heroin 600 gram	Proses Banding
Bunyong Khaosa Ard (WN Thailand)	PN Tangerang	Menyelundupkan heroin 50 gram	Proses Banding

³⁴ Taufik makarno, Suhasril, Zakky A.S. *Op. Cit* .h. 84-85.

Obinna Nwanjagu (WN Nigeria)	PN Tangerang	Menyelundupkan heroin 50 gram	Proses Banding
Ang Kiem Soei (WN Belanda)	PN Tangerang	Memproduksi pil Ecstasy dan bahan bakunya ³⁵	

Dari data di atas menunjukkan bahwa putusan-putusan pidana mati tidak bisa begitu saja dapat langsung dilaksanakan (dieksekusi), akan tetapi secara yuridis harus melalui tahap-tahap yang sudah ditentukan dalam hukum acara. Eksekusi terpidana mati kejahatan narkoba tidak semudah membalikkan telapak tangan, seperti yang diungkapkan oleh kepala kejaksaan negeri Tangerang, belum terlaksananya eksekusi mati karena putusan pengadilan negeri Tangerang baru merupakan proses awal dari serangkaian proses panjang yang harus dilalui untuk sampai pada sebuah eksekusi mati bagi pelaku kejahatan narkoba.³⁶

Setelah menerima keputusan pihak yang kalah dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau Penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Maksud dari upaya hukum ini adalah :

- a. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya.
- b. Untuk kesatuan dalam peradilan.

Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik bagi terdakwa maupun kepada masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Kompas*, Perlu hukuman mati bagi pengedar NAPZA, tgl 21 mei 2005, h.5.

mungkin seragam. Upaya hukum dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

Upaya hukum biasa, yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama pemeriksaan tingkat Banding, sesuai dengan ketentuan pasal 67 K.U.H.A.P. tercantum bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Permintaan banding diajukan ke pengadilan tinggi dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa.

Kedua pemeriksaan tingkat Kasasi, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (ps 244 KUHAP), permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

Upaya hukum Luar biasa, upaya hukum ini hanya dapat dilakukan apabila putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa terdiri dari dua bagian. Bagian pertama pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum, maksud upaya hukum luar biasa ini, seperti kasasi biasa adalah agar supaya

hukum diterapkan secara benar, sehingga ada ketentuan dalam peradilan. Akan tetapi ia tidak boleh merugikan kepentingan para pihak. Adapun yang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum adalah jaksa agung.

Kedua. Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan atas dasar terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Apabila setelah menempuh upaya hukum biasa maupun luar biasa juga tidak membuahkan hasil, maka terpidana mati dapat mengajukan permohonan Grasi yaitu pengampunan oleh kepala negara (presiden). Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, dan secara kebetulan juga menurut hukum yang berlaku di negara kita, orang mengenal empat bentuk grasi, yaitu : Grasi (dalam arti sempit), Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi.

Khusus terpidana yang telah dijatuhi pidana mati oleh pengadilan, yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, walaupun terpidana atau orang lain telah tidak mengajukan permohonan grasi kepada presiden, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang grasi (UU no 3 tahun 1950), kepada presiden telah diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan apakah ia akan memberikan grasi atau tidak.

Pasal 2 undang-undang Grasi itu sendiri telah menentukan :

- 1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh pengadilan, maka pelaksanaan pidana itu tidak boleh dijalankan selama tiga puluh hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan tidak dapat diubah lagi, dengan pengertian, bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan tenggang waktu tiga puluh hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada orang yang dipidana.
- 2) Jika orang yang dipidana dalam tenggang waktu tersebut dalam ayat (1) tidak mengajukan permohonan grasi, maka panitera tersebut dalam pasal 6 ayat (1) segera memberitahukan hal itu kepada hakim atau ketua pengadilan dan jaksa atau kepala kejaksaan tersebut.
- 3) Pidana mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan presiden sampai pada kepala kejaksaan.

b. Alasan Sosiologis

Sampai saat ini dalam masyarakat masih terjadi pertentangan pendapat (pro kontra) mengenai masalah pidana mati dalam berbagai perbuatan yang diancam pidana mati. Pendapat pro kontra mengenai pidana mati sedikit banyak mempengaruhi aparat penegak hukum untuk mengeksekusi bagi mereka yang divonis pidana mati (tidak segera dieksekusi).

Masyarakat yang agamais mempunyai keyakinan, bahwa yang berhak mencabut nyawa / kehidupan seseorang adalah tuhan. Aparat penegak hukum yang agamais tidak sampai hati untuk melakukan eksekusi, atas dasar hanya tuhan yang dapat mencabut kehidupan manusia.

Demi kemanusiaan eksekusi pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Terpidana mati sebagai makhluk sosial yang tetap mempunyai hak dan kewajiban. Aspek kewajiban yang dimaksud, terpidana wajib menjalani suatu masa nestapa yang tidak mengurangi dan

merendahkan martabatnya sebagai manusia. Pada akhirnya terpidana diharapkan dapat dibebaskan dari pikiran, sifat atau kebiasaan yang salah atau dari perbuatannya yang salah atau perbuatannya yang jahat. Meskipun dia melakukan kesalahan ia harus tetap diperlakukan sebagaimana layaknya manusia. Dia tidak akan disiksa atau dideritakan demi atau hanya sekedar menderita. Ini berarti semua manusia mempunyai hak untuk hidup.

Tentang tata cara pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan peradilan umum, telah diatur dalam pasal 2 sampai dengan 16 undang-undang nomor 2 Pnps tahun 1964 sebagaimana yang dimaksud di atas, yang telah menentukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut;
- b. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir;
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh menteri kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan;

- d. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama;
- e. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi dibawah pimpinan dari seorang perwira polisi;
- f. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaanya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
- g. Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum;
- h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifatnya demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain;
- i. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.

BAB III**SEBAB-SEBAB MAKIN BERTAMBAHNYA
PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA****1. Faktor Internal Pelaku / Motivasi Intristik**

Indonesia kini bukan lagi menjadi tempat transit narkotika saja, tetapi juga menjadi produsen dan daerah pemasaran. Diakui memang bahwa membrantas narkotika (khususnya kejahatan) bukan suatu pekerjaan yang mudah, tetapi sangat sulit, membutuhkan penanganan yang komperhensif, membutuhkan partisipasi dari semua pihak baik lembaga pemerintah dan lembaga sosial. Selain itu, upaya pemberantasan narkotika harus dilakukan melalui kerjasama lintas negara. Bisnis narkotika ternyata sudah menembus batas-batas wilayah suatu negara, tanpa batas. Contoh kasus terbaru yang berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN) adalah sindikat dan jaringan peredaran narkotika internasional, yang menemukan pabrik ekstasi beromzet milyaran rupiah perhari yang terletak di daerah Bogor. Dan pabrik tersebut diklaim sebagai pabrik ekstasi terbesar di dunia³⁷

Kejahatan narkotika sangat meresahkan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mengantisipasi ancaman narkotika, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang khusus tentang narkotika yaitu

³⁷Pabrik ekstasi di Bogor, *Jawa pos*, h.1, 2005.

undang-undang no 9 tahun 1974 yang kemudian diganti dengan undang-undang 22 tahun 1997

Dengan berpegang pada undang-undang no 22 tahun 1997, maka banyak hakim di Indonesia yang memutus perkara kejahatan narkoba dengan hukuman yang berat, diantaranya pidana mati. Hal ini dilatar - belakangi pertimbangan bahwa peredaran / kejahatan narkoba di Indonesia Sudah mencapai pada titik rawan. Meskipun masih terjadi Pro-Kontra mengenai penjatuhan pidana mati di Indonesia.

Melihat betapa berbahayanya dan beratnya resiko yang harus ditanggung apabila sindikat narkoba bebas beroperasi di suatu negara, maka beberapa negara di dunia telah menerapkan sanksi hukum yang berat bagi anggota sindikat narkoba yang tertangkap

Negara Jepang, Malaysia, Thailand dan Korea telah menyadari bahwa negaranya secara nyata dijadikan tempat pemasaran narkoba, khususnya Heroin dan Kokain. Seiring dengan peningkatan kesejahteraan warganya, maka sejak tahun 1992, negara-negara tersebut telah menyatakan perang terhadap sindikat narkoba. Sanksi yang diterapkan tidak main-main, yaitu hukuman mati bagi para pengedar narkoba.³⁸

Singapura juga telah memberlakukan hukuman serupa (hukuman mati). Dalam hal kesungguhan dalam upaya penanggulangan, barangkali kita boleh mencontoh negara tetangga kita tersebut. Beberapa saat sebelum pesawat mendarat di Singapura , pernyataan diberikan dengan jelas “ dilarang membawa *Dadah* “ (kata lain dari Narkoba). Hal tersebut memiliki *Detrrrent Effect* yang cukup baik, karena

³⁸ O.C. Kaligis, *Op.cit.* h 261, dikutip dari Togar Sianipar, *KOMPAS*, tgl 27-08-1999, hal 16.

menegaskan bahwa masalah *dadah* sangat menjadi perhatian dan mengingatkan akan resiko yang tinggi bagi para pelanggar karena hukumannya yang berat.³⁹

Pemerintah Thailand mengeluarkan peraturan antara lain, barangsiapa membawa narkotika lebih dari 20 gram, meskipun dengan resep dokter atau untuk keperluan medis, pemerintah Thailand akan menjatuhkan hukuman mati.⁴⁰

Jepang juga tidak mau kalah dalam menangani para anggota sindikat narkotika internasional, penegak hukum negara Jepang berpegang teguh pada undang-undang anti-organisasi kejahatan (*Organized Crime Act*) yang telah diundangkan sejak 1992. Polisi Jepang juga telah membentuk polisi khusus anti narkotika semacam DEA (*Drug Enforcement Administration*), polisi khusus Amerika Serikat. Hukuman di negara Jepang tidak main-main, disamping para pengedar diperlakukan lebih buruk dari penjahat lain, mereka juga bisa dikenakan hukuman mati. Sedangkan untuk melacak uang bisnis narkotika pemerintah Jepang bekerjasama dengan para bankir dan akuntan yang telah diharuskan untuk melaporkan ke aparat penegak hukum jika melihat adanya transaksi atau pembukuan yang disinyalir ada bisnis narkotika.⁴¹

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) telah mencanangkan perang terhadap peredaran gelap narkotika dan Psikotropika sejak tahun 1990, karena itu setiap tanggal 10 November telah dijadikan sebagai “ Hari Perang Melawan Narkotika “. ⁴²

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.* h 162.

⁴² *Ibid.*

Ada dua faktor yang mendorong sebab-sebab maraknya pelaku kejahatan narkoba di Indonesia walaupun ancaman pidananya sangat berat, yaitu faktor internal pelaku kejahatan narkoba itu sendiri.

Faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (intristik), yang mana faktor tersebut mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan narkoba walaupun terdapat ancaman pidana yang berat (Mati). Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan narkoba, penyebab internal itu antara lain ⁴³:

a. Perasaan egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tidak sadar, demikian juga bagi orang yang melakukan kejahatan narkoba terutama para pengedar. Pada suatu saat ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

b. Kehendak ingin bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan mudah orang tersebut terjerumus pada kejahatan narkoba.

c. Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi / diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat kejahatan narkoba.

d. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga akan dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam kejahatan narkoba.

⁴³ Taufik Makarno, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *op.cit*, h.53.

Ninik Widiyanti dan Panji Anorga menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi tingkah laku seseorang untuk melakukan kejahatan, antara lain:

- a. Cacat yang bersifat biologis dan psycihis
- b. Perkembangannya kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku.⁴⁴

2. Faktor Eksternal Pelaku

Merupakan suatu faktor yang dominan dari seseorang untuk melakukan kejahatan narkoba, karena seseorang dipengaruhi oleh faktor luar untuk melakukan tindakan yang datang dari orang lain. Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah⁴⁵ :

- a. Pergaulan / Lingkungan sekitar
Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan / lingkungan tempat kediaman, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan kejahatan narkoba semakin besar.
- b. Keadaan Ekonomi
Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang baik atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah, demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi.

⁴⁴ Ninik Widiyanti-Panji Anorga, *Perkembangan Kejahatan dan masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, h.38.

⁴⁵ Taufik Makarno, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *op.cit*, h.54.

c. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam ini sulit untuk dikendalikan. Disisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat yang seyogyannya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada kejahatan narkotika, Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksud di atas, maka kejahatan narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

d. Kemudahan

Kemudahan dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan memicu seorang untuk melakukan kejahatan narkotika walaupun sebelumnya tidak berkeinginan untuk melakukannya. Sehingga secara langsung akan meningkatkan intensitas peredaran narjotika di Indonesia.

e. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Ninik widiyanti dan Panji Anoraga menjelaskan faktor-faktor eksternal, yang disebutnya faktor- faktor Eksogen yang mempengaruhi tingkah laku seseorang antara lain :

- a. Pengaruh negatif dari orang lain;
- b. Pengaruh negatf dari lingkungan sekolah;
- c. Pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat;
- d. Tidak ada / kurangnya pengawasan dari orang tua;
- e. Tidak ada / kurangnya pengawasan dari masyarakat;

- f. Tidak ada pengisian waktu yang kosong
- g. Tidak ada pekerjaan;
- h. Dll.⁴⁶

Kedua faktor tersebut diatas (Faktor internal dan eksternal) tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama-sama.

Kejahatan narkoba banyak terjadi akibat banyaknya persoalan, mulai dari politik, ekonomi, dan juga hukum. Secara politis orang – orang yang tidak senang negara ini maju, tenteram, adil, dan makmur tentu memiliki agenda penting untuk diskenariokan dalam memperluas para pengguna maupun pengedarnya. Jika sebagian besar nasyarakat telah bergantung kepada narkoba, tentu secara politis bangsa ini akan lemah, dan dengan demikian akan mudah melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi seperti ini para provokator politik akan mudah membuat chaos pada lapisan masyarakat tertentu⁴⁷.

Dari aspek ekonomi untuk saat ini berbisnis narkoba memang sangat menguntungkan, banyak orang stress akibat keadaan ekonomi saat ini yang melanda bangsa kita sehingga mencoba melarikan diri dari dunia nyatanya dengan melakukan cara singkat untuk mendapatkan uang tanpa menghiraukan ancaman terhadap dirinya atau dengan kata lain keadaan ekonomi dapat mengakibatkan seseorang melakukan

⁴⁶ Ninik Widiyanti-Panji Anoraga, *Loc-Cit*

⁴⁷ O.C. Kaligis. *Op.cit.* h 280, dikutip dari *Kompas*, Permasalahan narkoba nation at risk, semm 27 desember 1999, hal 4.

apa kejahatan narkotika tanpa peduli dengan ancaman hukuman mati. Mengkonsumsi narkotika agar mereka dapat melupakan persoalan berat yang sedang dihadapi, meskipun hanya bersifat sementara dan semu. Dengan demikian, segmen pasar narkotika memiliki kekuatan permintaan yang tinggi dan dengan demikian juga menawarkan profit margin yang tinggi pula.

Dari aspek hukum memang terbuka peluang yang cukup menggiurkan bagi para pengedar dan pengguna narkotika, karena hukum kita sangat lemah, dan juga represi terhadap para pengedar dan pengguna narkotika yang jelas - jelas tertangkap basah. Akibatnya para pengedar narkotika tetap saja banyak yang berkeliaran dengan seiamat untuk melakukan bisnis haram yang menyesatkan itu. Kondisi ini akhirnya mengundang para calon pengedar baru dan juga mengundang para konsumen baru narkotika. Meskipun ada ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, tetap tidak semua pelaku tindak pidana narkotika yang diancam pidana mati oleh pengadilan diputus dengan pidana mati. Contohnya, mabas Polri pada bulan Desember 1999 lalu pernah menangkap Burhan, pemilik pabrik ecstasy di Tagerang yang selama sebulan dapat mencetak 1,8 juta butir pil ecstasy. Tetapi ketika diajukan ke pengadilan ia hanya dihukum tiga bulan 28 hari. Padahal menurut undang-undang 22 tahun 1997 tentang Narkotika pasal 80, memproduksi narkoba bisa diancam hukuman mati jika itu dilakukan secara terorganisasi atau terbukti ada pemufakatan jahat.⁴⁸

⁴⁸ Taufik Makarno, Suhasril dan Moh. Zakky A.S, *op.cit*, h.3

Baru-baru ini aparat kepolisian yang bertugas di bandara Ngurah Rai (Bali), berhasil menangkap Schapelle Ligh Corby (27 th), wanita kewarganegaraan Australia yang kedapatan membawa 4,2 Kg Marijuana. Corby dijerat dengan undang-undang 22 tahun 1997 tentang narkoba. Corby dinyatakan bersalah lantaran tanpa hak membawa bahan narkoba golongan I kewilayah pabean Indonesia, ancaman hukumannya penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara plus denda maksimal i milyar. Kejaksaan negeri Denpasar menuntut Corby hukuman seumur hidup dan denda Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Pada tanggal 27 mei 2005 Pengadilan negeri Denpasar menjatuhkan vonis 20 tahun penjara dan denda seratus juta ternadap Corby, vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebagai pembanding kasus Kodrigul Gularte, pria asal Brasil yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 31 Juli 2004 karena membawa kokain seberat 300 gram. Pengadilan Negeri Tangerang memvonis Gularte dengan hukuman mati, padahal kasusnya lebih ringan dari Corby.⁴⁹

⁴⁹ Tempo juni 2005, *Loc cit.*

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perkembangan ancaman pidana mati yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), telah mengalami perkembangan ruang lingkup. Kalau dalam KUHP sebatas yang berhubungan dengan nyawa saja, sedangkan dalam undang-undang 22 tahun 1997 (tentang narkoba) memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidananya.
- b. Pertentangan pendapat (Pro-Kontra) masih ada dalam memandang hukuman mati, baik pidana mati yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana maupun undang-undang 22 tahun 1997.
- c. Pelaksanaan eksekusi pidana mati bagi pelaku kejahatan narkoba tidak dapat langsung dilaksanakan, karena terdapat berbagai macam alasan. Yaitu, alasan yuridis dan alasan sosiologis.
- d. Terdapat dua faktor yang menyebabkan maraknya kejahatan narkoba di Indonesia, walaupun ancaman pidananya berat. Yaitu faktor Internal dan Eksternal

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Agar hukuman mati tetap diberlakukan, khususnya untuk tindak pidana narkoba, karena narkoba akan menimbulkan akibat (efek) yang sangat luas, bahaya yang lebih besar terutama bagi para remaja yang merupakan generasi penerus bangsa, kehidupan dan nilai-nilai budaya, sosial ekonomi bangsa dapat hancur dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional atau dengan kata lain negara kita akan menjadi hancur dengan generasi penerus yang sudah tejerembab (terkontaminasi) narkoba.
- b. Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba seharusnya lebih ditingkatkan, terutama dalam hal penjatuhan sanksi hukuman mati. Para penegak hukum kita harus berani menuntut dan memutus pidana mati terhadap para pelaku kejahatan narkoba tanpa pandang kewarganegaraan masing-masing. Contohnya, Suprpto, seorang hakim di pengadilan negeri Tangerang yang berani memvonis mati 14 terdakwa kasus narkoba dalam empat tahun mengabdikan.
- c. Indonesia seharusnya masih perlu banyak belajar dari negara tetangga Malaysia yang begitu konsisten terhadap bahaya *Dadah* atau kata lain dari narkoba dinegerinya. Karena negara Malaysia tidak ada istilah memberi pengampunan bagi para pengedar narkoba.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Kaligis, O.C, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002
- Koesnoen, R.A, *Susunan Pidana Dalam Negara Indonesia*, Sumur, Bandung, 1964.
- Makarno Taufik, Suharsil, Zakky, a.s, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Indonesia, 2003.
- Moeljatno, *asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1993
- Nurdayasakti, Setiawan, *Aneka wacana tentang hukum, Tanda mata 70 tahun Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. Karunia*, Jogjakarta, 2003.
- Pramadya Puspa, Yan, *Kamus hukum bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka, Semarang, 1997.
- Sahetapy, J.E. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sitanggang, B.A., *Memahami masalah narkotika sebagai masalah nasional*, Medan, 1975.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Widiyanti, Ninik dan Panji Anorga, *Perkembangan Kejahatan dan Permasalahannya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Jurnal dan Makalah

- Dahlan, Sudjari, *Hukuman Mati Dan Kemanusiaan*, Makalah Studi Komperasi antara hukum Positif dan Hukum Islam di Fakultas Hukum Unair Surabaya.
- Jurnal Studi Kepolisian*, DIT PPITK Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Edisi Januari 2003.
- Muladi, *Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia: Relevansi dan Signifikansinya* , Jakarta, 2003.

Surat kabar dan majalah

Jawa Pos, Empat tahun mengabdikan 14 kali vonis mati, Juli 2005.

Jawa Pos, Warga Pakistan Divonis Mati, 2005.

Tempo, Menimbang Berat Ringan Vonis Corby, juni 2005.